



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,
Website : dtdik.sumedangkab.go.id E-mail : dtdiksumedang@gmail.com , 45321

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 415 TAHUN 2024
Lampiran :-

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SMP IT NURUL HIKMAH
DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN RAUDLOTUS SAMROTUL FUADAH

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Raudlotus Samrotul Fuadah Kecamatan Cibugel telah mendirikan SMP IT Nurul Hikmah dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
- c. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada SMP IT Nurul Hikmah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumdang
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 172 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : a. Akta Notaris Pendirian Yayasan Raudlotus Samrotul Fuadah Nomor 18 Tanggal 14 April 2021;

b. Surat Keterangan Domisili Nomor 021/PILP/SMPIT-NH/YRSF/VIII/2021 Tanggal 01 Agustus 2023 dari Desa Cibugel Kecamatan Cibugel;

c. Surat Rekomendasi dari SMP Negeri 1 Cibugel Nomor 42.1/07/SMP/III/2023 Tanggal 06 Maret 2023;

d. Surat Permohonan dari SMP IT Nurul Hikmah Nomor : 005/SP10/SMPIT-NH/YRSF/I/2023 Tanggal 26 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang baru kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN RAUDLOTUS SAMROTUL FUADAH**

Nama Sekolah : **SMP IT NURUL HIKMAH KECAMATAN CIBUGEL**

Alamat : Dusun Cidemas RT 05 RW 03

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mendaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: NDIH10WYY

Desa Cibugel Kecamatan Cibugel
Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd
NIP. 196804071991111002

Kepala Dinas Pendidikan

Tembusan :

1. Yth. Bapak Pj. Bupati Sumedang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di sertikan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: NDHJOWYY



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010643.AH.01.04.Tahun 2021**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RAUDLOTUS SAMROTUL FUADAH**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDLOTUS SAMROTUL FUADAH tanggal 19 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021041932101637 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDLOTUS SAMROTUL FUADAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RAUDLOTUS SAMROTUL FUADAH
berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH S.H. berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013945.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 19 April 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010643.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RAUDLOTUS SAMROTUL PUADAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
JUJU JULHIKMAH	3211041001800010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JUJU JULHIKMAH	3211041001800010	PEMBINA	KETUA
IMAS MAESAROH	3205404902840002	PENGURUS	KETUA
AEF DUDUNG MAULUDIN	3211041510900006	PENGURUS	SEKRETARIS
HERMAN KHOLILUDIN	3211040711810002	PENGURUS	BENDAHARA
RIAN TENDI PAMUNGKAS	3211042807810001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013945.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 19 April 2021

Keputusan Menteri ini Ditetak Dari SABH



Nyi Raden KANIA NURSANTI, SH.



YAYASAN ROUDLOTUS SAMROTUL FUADAH

Nomor : AHU-0010643.AH.01.04.Tahun 2021

Dusun Cidomas RT. 05/03 Desa Cibugel Kecamatan Cibugel Kabupaten
Sumedang Jawa Barat 45375

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ROUDLOTUS SAMROTUL FUADAH NOMOR 002/Y-RSF/PP-NH/2025

Tentang

PEMBERIAN NAUNGAN PENYELENGGARAAN SMP IT NURUL HIKMAH

Dewan Pengurus Yayasan Roudlotus Samrotul Fuadah

MEMUTUSKAN BAHWA :

Nama Sekolah : SMP IT NURUL HIKMAH

NPSN : 70051468

Alamat : Dusun Cidomas RT.05 RW.03 Desa Cibugel Kec. Cibugel Kab.
Sumedang Jawa Barat

SK Pendirian : Nomor : 415 Tahun 2024

Tanggal SK Pendirian : 07-10-2024

Terhitung Mulai Tanggal 22 Agustus 2025

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sumedang, 22 Agustus 2025

Ketua Yayasan Roudlotus Samrotul Fuadah

